



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420/ 21 /Kpts/VII/2018

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ZAHROTUL HAYAT JEPAH RT 01/011
DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD) ZAHROTUL HAYAT Jeprah Rt 01/011 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 48 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 867);
- 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD ZAHROTUL HAYAT Jeprah Rt 01/011 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 001/PAUD-AI/II/2018 tanggal Februari 2018;
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 17 Juli 2018.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : ZAHROTUL HAYAT

Alamat : Kp. Jeprah Rt 01/011 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kedua

Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.

Ketiga

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 27 Juli 2018

CAMAT JONGGOL

BEBEN SUHENDAR, SH.MM
Pembina TK. I
NIP. 196112171986031005

Tembusan :

1. Yth.Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth.Kepala UPT Pendidikan VI Jonggol;
4. Yth.Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol.

NOTARIS

NENDEN ESTY NURHAYATI, SH

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C-364.HT.03.01-TH 2007 TANGGAL 11 OKTOBER 2007

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN NURUL AZHAR JONGGOL

TANGGAL : 03 Maret 2017

NOMOR : 02

PENGHADAP :

1. ABDUL AZIZ, Spd., MSI

Kantor : Jalan Raya Jakarta Bogor KM 47 No. 207

RT03 RW02, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor

Tel/Fax : 021-87915556, 021-87908685

E-mail : nendenesty@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL AZHAR JONGGOL

Nomor : 02

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 03 (tiga) Maret tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), dilangsungkan penandatanganan minuta akta ini, sesuai dengan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris),-----

-yang dimulai pukul 10.25 (sepuluh lewat duapuluh lima) menit.-----

-sampai dengan pukul 10.45 (sepuluh lewat empatpuluh lima) menit.-----

-WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan dengan saya, **Nenden Esty Nurhayati, Sarjana Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor di Jalan Raya Jakarta Bogor KM47 nomor 207 Bogor 16912, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11 (sebelas) Oktober 2007 (duaribu tujuh) Nomor C-364.HT.03.01-TH.2007, Pasal 18 ayat (2), dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini : -----

1. **ABDUL AZIZ**, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluh tiga) November tahun 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004382.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL AZHAR JONGGOL

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL AZIZ,S.PD.MSI	3216222311770001
EFI LUTFIAH,SS.MM	3201066812750002
ELIN IKMALIAH	3271014912700007
HJ.NURHAYATI	3201066206480002
ISMI ZURRIYATIE,S.SI	3201065503880004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HJ.NURHAYATI	3201066206480002	PEMBINA	KETUA
ABDUL AZIZ,S.PD.MSI	3216222311770001	PENGURUS	KETUA
ISMI ZURRIYATIE,S.SI	3201065503880004	PENGURUS	SEKRETARIS
EFI LUTFIAH,SS.MM	3201066812750002	PENGURUS	BENDAHARA
ELIN IKMALIAH	3271014912700007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

TEDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005198.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 06 Maret 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004382.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL AZHAR JONGGOL**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AZHAR JONGGOL tanggal 03 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030332100302 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AZHAR JONGGOL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL AZHAR JONGGOL
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005198.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 06 Maret 2017